

PIAGAM KOMITE AUDIT



PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Perseroan Publik yang sahamnya dicatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam menjalankan usahanya. Perseroan juga dituntut untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang usaha operasi perusahaan. Disamping itu perseroan juga diharuskan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebagai landasan operasional, agar perusahaan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit pada PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan bagian integral dari upaya perseroan dalam menerapkan Good Corporate Governance. Dalam implementasinya, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perseroan.

Sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Komisaris Perseroan.

2. VISI DAN MISI

2.1. Visi

Komite Audit PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk turut menjaga agar Perseroan memiliki Integritas, Obyektifitas serta Profesionalisme yang tinggi.

2.2. Misi

Membantu Komisaris dalam melaksanakan fungsi kepengawasan untuk mengarahkan dan mendorong Perseroan agar dapat dikelola dengan baik berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga Misi perseroan dapat terlaksana dengan maksimal.

3. MAKSUD DAN TUJUAN


Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Komisaris agar dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, transparan, objektif dan mandiri serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris.

2. STRUKTUR KOMITE AUDIT



3. KEANGGOTAAN

- 3.1 Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris yang merupakan Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan merupakan pegawai PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- 3.2 Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai Komite Audit bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

4. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA.

- 4.1 Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Komisaris
- 4.2 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 4.3 Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

5. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 5.1 Persyaratan Independensi
 - 5.1.1 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal Perseroan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan jasa konsultasi lainnya pada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
 - 5.1.2 Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
 - 5.1.3 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - 5.1.4 Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.
- 5.2 Persyaratan Kompetensi
 - 5.2.1 Memiliki Integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

- 5.2.2 Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi.
- 5.2.3 Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- 5.2.4 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 5.2.5 Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

6. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

- 6.1 Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 6.2 Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya.

BAGIAN KETIGA FUNGSI, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

1. FUNGSI

Fungsi Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi supervise/pengawasan.
Dalam hubungan kerja, Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawas Intern Perseroan.

2. TUGAS

Komite Audit bertugas untuk:

- 2.1 Membantu Komisaris dalam memastikan efektifitas system pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
- 2.2 Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
- 2.3 Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
- 2.4 Memastikan telah mendapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- 2.5 Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.

3. KEWENANGAN

- 3.1 Komite Audit, berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3.2 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada nomor 3.1 diatas, Komite Audit dapat bekerjasama dengan Satuan Pengawas Intern.
- 3.3 Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Komite Audit bertanggung jawab kepada Komisaris
- 4.2 Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kuartal.

- 4.3 Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - 4.3.1 Laporan Tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit
 - 4.3.2 Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit
- 4.4 Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

BAGIAN KEEMPAT LINGKUP PEKERJAAN

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan pada bagian ketiga, lingkup pekerjaan Komite Audit mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan:

- 1.1 Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi.
- 1.2 Menelaah laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan melaporkannya kepada Komisaris.
- 1.3 Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

2. USULAN AUDITOR EKSTERNAL

- 2.1 Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon Auditor Eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- 2.2 Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan persyaratan legalitas independensi dan kompetensi.

3. SUPERVISI AUDIT

Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain:

- 3.1 Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.
- 3.2 Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal-hal yang penting sesuai SPAP.
- 3.3 Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan management letter kepada Direksi.

4. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektifitas operasi, keadalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan system pengendalian internal yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada kelemahan, Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektifitas system pengendalian internal.

Dalam menjalankan tugas tersebut:

- 4.1 Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- 4.2 Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern dalam hal:
 - 4.2.1 Penyampaian laporan kegiatan audit internal secara berkala kepada Komisaris.
 - 4.2.2 Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
- 4.3 Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern:
 - 4.3.1 Analisis Laporan Satuan Pengawas Intern yang disampaikan kepada Komisaris c.q Komite Audit.
 - 4.3.2 Rapat berkala dengan Satuan Pengawas Intern untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

5. KETAATAN PADA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERATURAN

- 5.1 Komite Audit menelaah pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perseroan, melalui Satuan Pengawas Intern.
- 5.2 Komite Audit menelaah tingkat ketata perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan operasional perusahaan, melalui Satuan Pengawas Intern.

BAGIAN KELIMA KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT

1. KODE ETIK

Komite Audit PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk mempunyai kode etik sebagai berikut:

- 1.1 Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai komite audit.
- 1.2 Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
- 1.3 Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
- 1.4 Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
- 1.5 Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
- 1.6 Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.7 Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan

2. RAPAT KOMITE AUDIT

- 2.1 Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 2.2 Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 2.3 Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
- 2.4 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

BAGIAN KEENAM PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris.

Jakarta, 16 November 2017

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk



Ronald Waas
Komisaris Utama
Merangkap
Komisaris Independen

Rizal Satar
Komisaris Independen

Glenn T. Sugita
Komisaris

Sugiman Halim
Komisaris